



## PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengadakan penyesuaian struktur organisasi dan tatakerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 16 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 1995 perlu diadakan penyesuaian struktur organisasi dan tatakerjanya ;
  - c. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 73 ) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora ;
- c. Bupati ialah Bupati Blora ;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Blora ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
- (2) Pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Blora.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
  - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
  - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah ;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah ;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah ;
  - c. Bagian ;
  - d. Sub Bagian ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari :
  - a. Asisten Tata Praja ;
  - b. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan ;
  - c. Asisten Administrasi.

- (3) Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari Bagian-bagian :
- a. Asisten Tata Praja terdiri dari :
    1. Bagian Tata Pemerintahan.
    2. Bagian Pemerintahan Desa.
    3. Bagian Hukum.
    4. Bagian Hubungan Masyarakat.
  - b. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan terdiri dari :
    1. Bagian Perekonomian.
    2. Bagian Lingkungan Hidup.
    3. Bagian Sosial.
  - c. Asisten Administrasi terdiri dari :
    1. Bagian Kepegawaian.
    2. Bagian Keuangan.
    3. Bagian Organisasi.
    4. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (4) Bagian terdiri dari Sub Bagian - sub bagian :
- a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
    1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum.
    2. Sub Bagian Perangkat Daerah.
    3. Sub Bagian Perkotaan.
  - b. Bagian Pemerintahan Desa terdiri dari :
    1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa.
    2. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa.
    3. Sub Bagian Pengembangan dan Lembaga Desa.
    4. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
  - c. Bagian Hukum terdiri dari :
    1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan.
    2. Sub Bagian Bantuan Hukum.
    3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
  - d. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Pengumpulan Informasi.
    2. Sub Bagian Pemberitaan.
    3. Sub Bagian Pembinaan RSPD.
    4. Sub Bagian Penerangan Masyarakat.
  - e. Bagian Perekonomian terdiri dari :
    1. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I.
    2. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II.
    3. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang III.
    4. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang IV.
  - f. Bagian Lingkungan Hidup terdiri dari :
    1. Sub Bagian Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL).
    2. Sub Bagian Penanggulangan Pencemaran.
  - g. Bagian Sosial terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kesejahteraan.
    2. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
    3. Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Wanita.
  - h. Bagian Kepegawaian terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian.
    3. Sub Bagian Pengembangan Pegawai.
    4. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.

- i. Bagian Keuangan terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Anggaran.
  - 2. Sub Bagian Pembukuan.
  - 3. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pemegang Kas Daerah.
  - 4. Sub Bagian Verifikasi.
- i. Bagian Organisasi terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Kelembagaan.
  - 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
  - 3. Sub bagian Perpustakaan.
  - 4. Sub Bagian Analisis Jabatan.
- k. Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan dan Santel.
  - 2. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan.
  - 3. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
  - 4. Sub Bagian Rumah Tangga.
  - 5. Sub Bagian Protokol.

#### Pasal 5

- (1) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

#### B A B V TATA KERJA

#### Pasal 6

Tatakerja dan penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN

#### Pasal 7

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Sekretariat Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 16 Tahun 1992 dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora  
pada tanggal 8 Februari 2001



DI UNDANGKAN DAN DI MUAT DALAM  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2001  
NOMOR : 3  
TAHUN : 2001  
SERI : D NO. 1

YMT. SEKRETARIS DAERAH

  
Fr. HARTONO RASTAWONO, MM  
NIP. 010 154 589

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA**

Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Blora  
Nomor 1  
Tahun 2001

